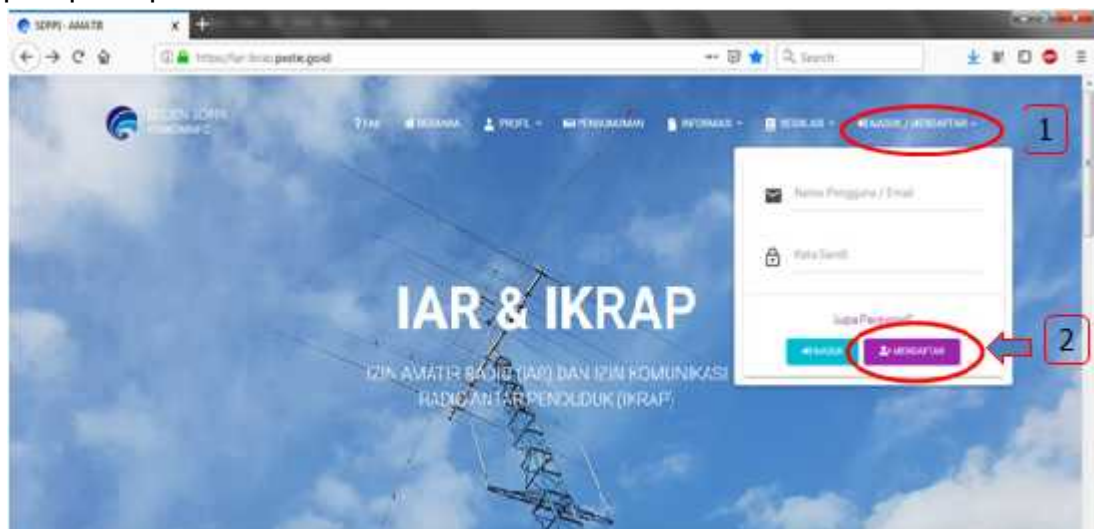


SISTEM DARING IKRAP BARU

A. Persiapan

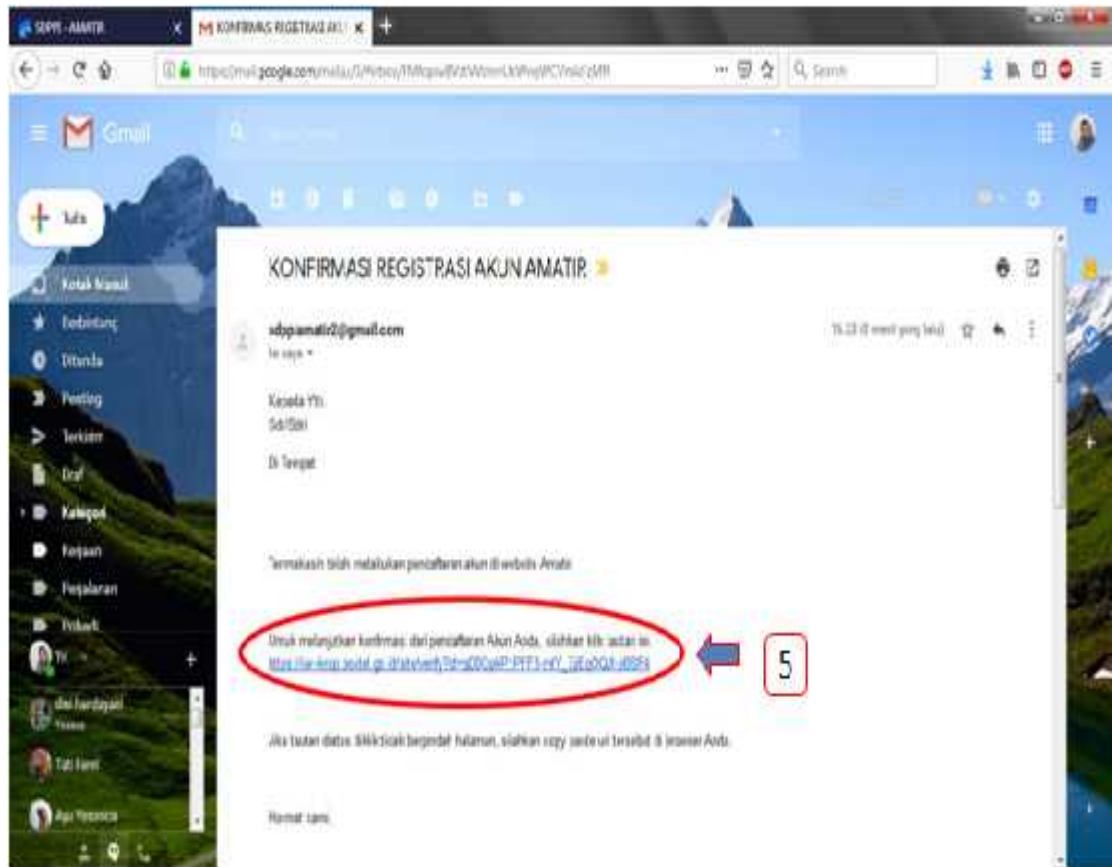
- 1) Sebelum melakukan akses pada sistem daring IKRAP SDPPI perlu dipahami dan diketahui bahwa :
 - a) Akses login / masuk ke sistem daring hanya dapat dilakukan apabila sudah mempunyai atau mendaftar akun pada url : <https://iar-ikrap.postel.go.id> .
 - b) Untuk melakukan atau mendaftar akun pada SDPPI, diperlukan email valid dan aktif (tidak hilang atau lupa password login email) *dan belum digunakan untuk sinkronisasi data maupun pendaftaran baru pada system daring SDPPI* , baik itu system daring IAR (Amatir) maupun system daring IKRAP (RAPI), atau dengan kata lain, **satu email satu akun**.
- 2) Melakukan pendaftaran akun di website / sistem daring SDPPI
 - a. Melalui aplikasi browser (Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, dll) baik dengan PC ataupun handphone ketikkan alamat url : <https://iar-ikrap.postel.go.id>. Kemudian klik pada tulisan "**MASUK / MENDAFTAR**" dan pilih pada pilihan "**MENDAFTAR**".



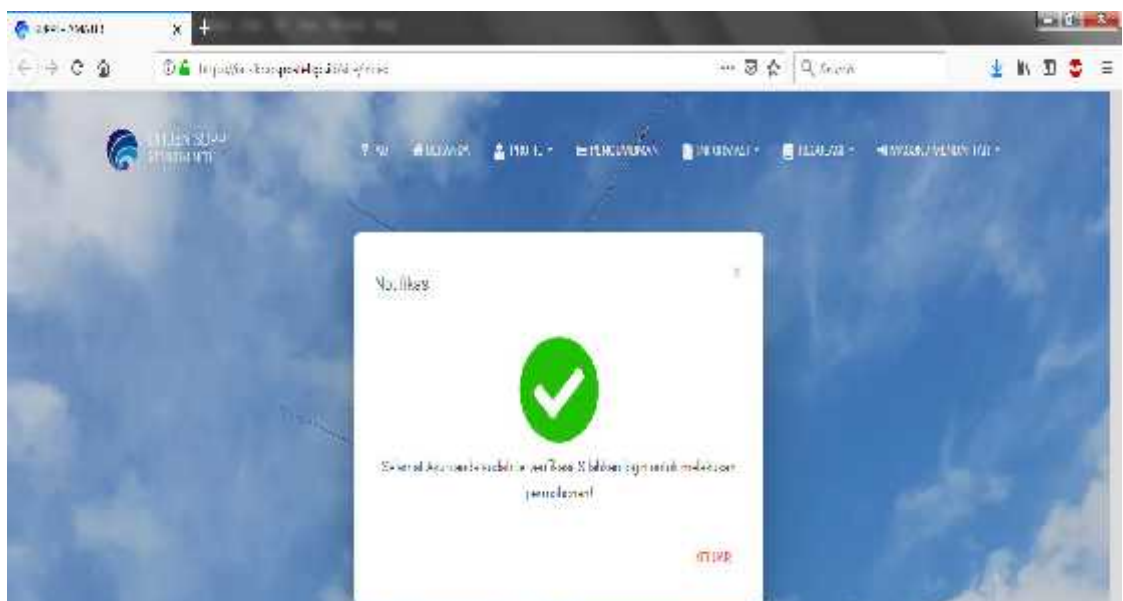
- b. Setelah masuk pada menu mendaftar, maka lakukan pengisian pada
 - Nama Lengkap (sesuai KTP)
 - Username (jika memakai dua kata penggunaan underscore " _ ")
 - Passsword (panjang 8 karakter harus terdiri kombinasi minimal ada 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka) dan lakukan ketik pengulangan password
 - Email (email aktif dan tidak lupa password login)

Setelah kolom isian terisi, silahkan lakukan ceklist / contreng pada kotak "**I'm not a robot**". Jika muncul menu harus pencocokan tampilan gambar, silahkan ikuti sesuai yang di persyaratkan. Kemudian lakukan ceklist pada "**I'm**

melakukan proses konfirmasi aktivasi akun SDPPI yang telah dibuat tadi. Lihat gambar...



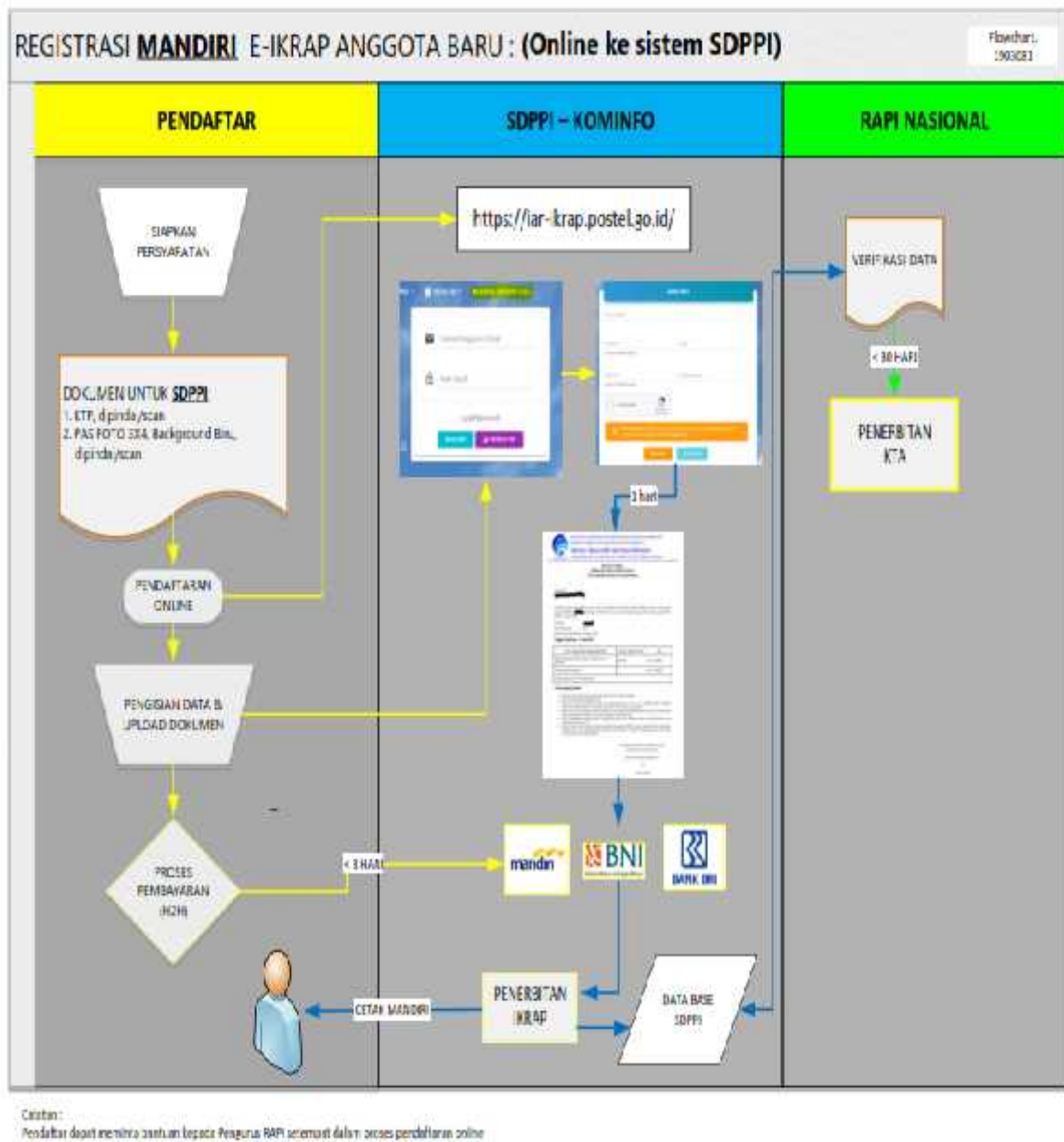
Setelah dilakukan klik pada url aktivasi / konfirmasi akun, maka akan diarahkan pada halaman web SDPPI dan tampil notifikasi atau pesan sukses .



Proses pendaftaran akun atas email yang dimiliki sudah aktif atau selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pendaftaran IKRAP baru.

B. Proses perijinan IKRAP dan anggota baru RAPI

Untuk melakukan proses pendaftaran menjadi anggota RAPI, dari langkah proses pendaftaran IKRAP baru sampai dengan keluarnya Kartu tanda anggota (KTA) RAPI, secara flow chart dapat dilihat sbb :



Adapaun detail penjelasan dan langkah yang ada dapat dilihat dan dibaca pada penjelasan petunjuk pendaftaran IKRAP baru dan petunjuk pendaftaran menjadi anggota RAPI pada halaman setelah ini.

C. Proses Pendaftaran IKRAP Baru

Untuk melakukan proses pendafaran IKRAP baru dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut ini ;

- 1) Persiapkan file : *pas foto **background biru** dan foto ktp*, sudah ada pada HP atau PC anda yg akan digunakan untuk melakukan akses sistem daring.
- 2) Buka situs daring ikrap melalui browser pada PC / HP anda (jika menggunakan Handphone, jangan lupa lakukan pengaturan ke mode dekstop agar halaman web terlihat lebih detail) pada url : <https://iar-ikrap.postel.go.id>
- 3) Klik pada tulisan“**MASUK/MENDAFTAR**” dan masukkan username dan password yang sudah dibuat pada akun yang di miliki. Kemudian tekan tombol / tulisan“**MASUK**” .



- 4) Setelah sukses masuk pada akun yang sudah dibuat, silahkan pilih pada menu **IKRAP**, dan pilih pada pilihan“**IKRAP BARU**”



- 5) Lakukan pengisian data valid sesuai data identitas pada eKTP, dan upload foto setengah badan serta foto KTP .
 - a. Data alamat yang di isi adalah alamat sesuai identitas KTP (bukan alamat tempat tinggal)
 - b. **Foto** yang akan diunggah pada data pribadi sesuai Permen 17 tahun 2018 adalah dengan **background biru**. (foto setengah badan dengan berpakaian rapih / kemeja)

- c. Jika saat upload foto profil ataupun foto KTP gagal karena besar file melebihi standart maximal dari yang ditentukan, silahkan lakukan resize ukuran file fotonya kemudian ulangi proses upload .
- d. Pada saat melakukan pemilihan nama Kab/Kota, harap dicermati dan diteliti ulang dengan benar,

Contoh :

Apabila tinggal di :

Kab. Tangerang maka yang dipilih >>> TANGERANG

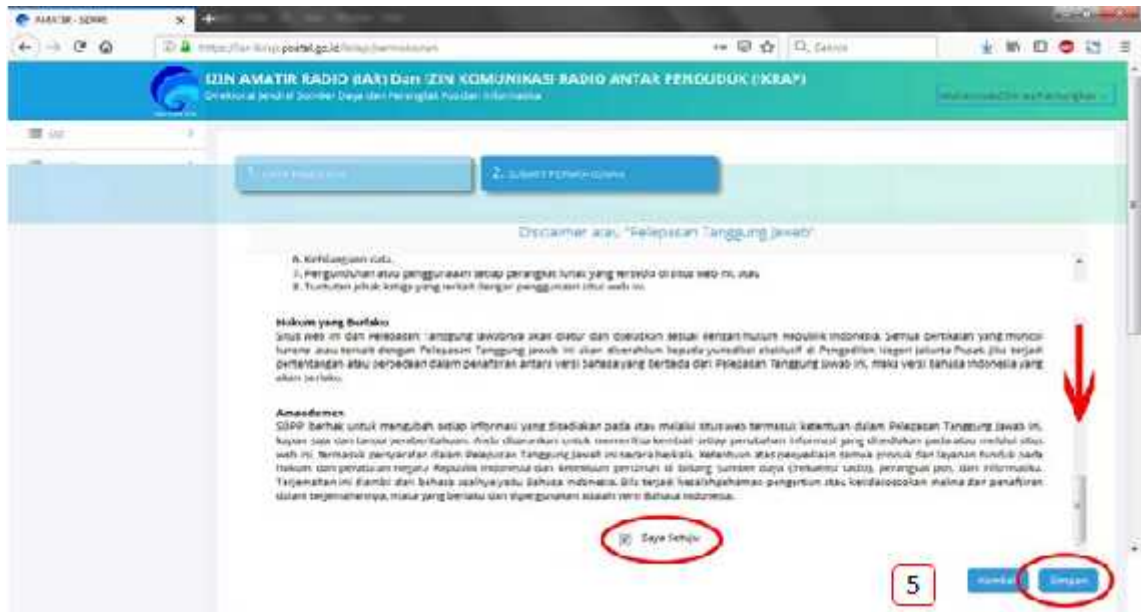
Kota Tangerang maka yang dipilih >>> KOTA TANGERANG

*Kesalahan pemilihan kota/kabupaten pada data diri akan menyebabkan kesalahan alokasi suffix callsign setelah invoice terbayar dan juga akan menyulitkan dan bisa terjadi **penolakan atas berkas yang diajukan** ke pengurus organisasi RAPI Lokal/Wilayah/Daerah/nasional, dikarenakan tidak sesuai asal Kota/Kab pada identitas yang dimiliki.*

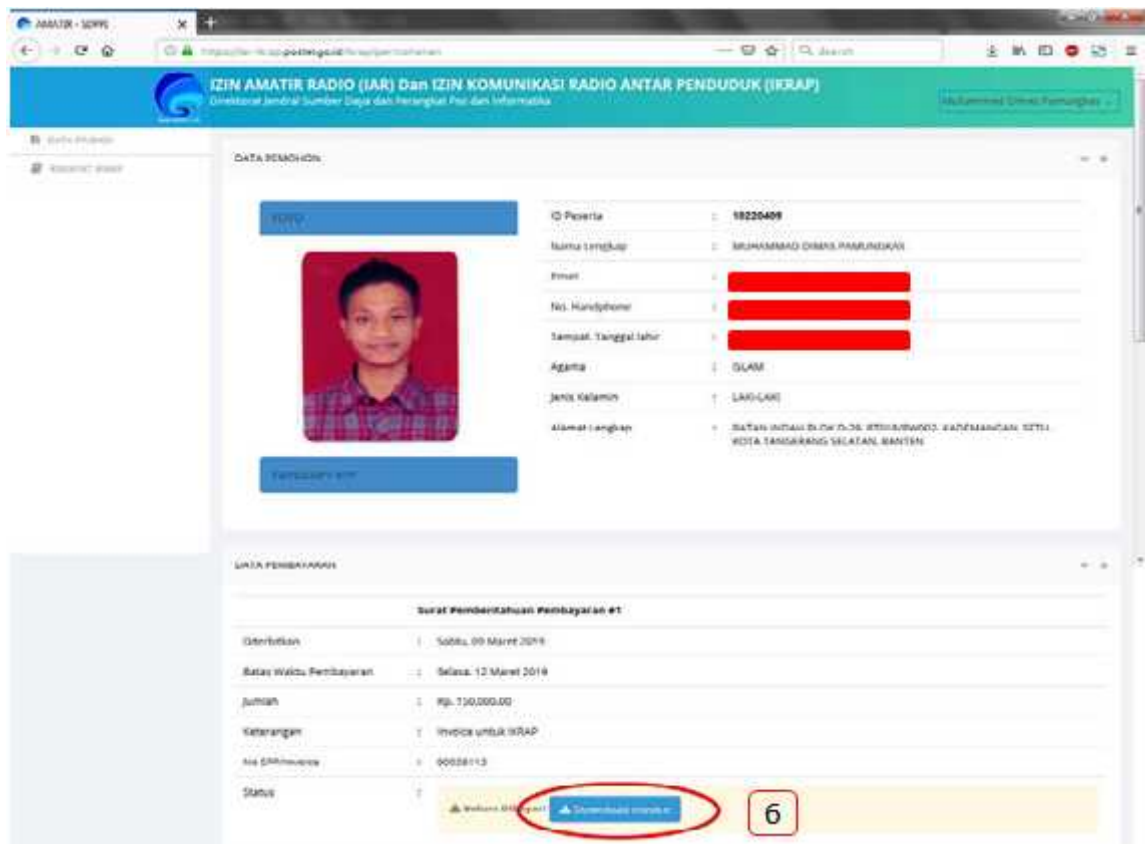
The screenshot shows the 'SUBMIT PERMOHONAN' form on the RAPI Nasional website. The form is divided into three main sections: 'DATA PEMOHON', 'ALAMAT DAN KONTAK', and 'FILE PERMOHONAN'. The 'DATA PEMOHON' section includes fields for 'Nama Lengkap' (Full Name), 'Jenis Kelamin' (Gender), 'Tempat Lahir' (Place of Birth), 'Tanggal Lahir' (Date of Birth), and 'Agama' (Religion). The 'ALAMAT DAN KONTAK' section includes fields for 'Provinsi' (Province), 'Kabupaten' (Regency), 'Alamat' (Address), 'Email', and 'No. handphone' (Phone Number). The 'FILE PERMOHONAN' section includes a field for 'Pilih Kota' (Select City) with 'Kota Tangerang' selected. A red box highlights the 'Simpan' (Save) button at the bottom right.

- 6) Pada menu “**SUBMIT PERMOHONAN**” , silahkan geser scroll kebawah (jangan lupa untuk dibaca point yang ada pada halaman tersebut sebelum melakukan langkah selanjutnya). Silahkan ceklist / contreng pada kotak disebelah kiri tulisan“**Saya Setuju**”. Kemudian tekan tombol / tulisan “**Simpan**”.

Team Task Force RAPI Nasional



- 7) Sistem akan mengarahkan kehalaman **DATAPEMOHON** yang berisi data identitas pemohon serta **DATAPEMBAYARAN** yang berisi batas waktu pembayaran pendaftaran IKRAP beserta jumlahnya. Untuk mengetahui detail dan tatacara pembayaran,klik tombol atau tulisan "**Download Invoice**".



Silahkan lakukan pembayaran atas invoice melalui **host to host** ke rekening SDPPI baik melalui setoran melalui Bank Mandiri atau BNI (*BRI sementara sedang di proses kerjasama pembayaran oleh SDPPI*) maupun melalui transfer

Team Task Force RAPI Nasional

M-banking atau ATM pada menu **Multi Payment>> Ditjen SDPPI (Jika di menu transfer Bank Mandiri)** masukkan: *No. Invoice, ID Client dan Kode Pembayaran "60"* sejumlah Rp. 150,000,00

Contoh bentuk invoice :



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110 Telp. 021-3866734, Fax. 3839351, 3800000 www.pondit.go.id

RINCIAN TAGIHAN
PEMBAYARAN BIAYA PERPANJANGAN
IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

Kepada Yth :
HARTOYO REDYUS
SERPONG CITY PARADISE BLOK L-012 RT 004/ RW 07 KEL. BABAKAN, SETU

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP: Soudara), dengan tawar penggal (Call Sign) JZ30BDE pada tanggal 01 Juni 2019, bersama ini disampaikan Tagihan Biaya Perpanjangan IKRAP Soudara, sebagai berikut:

Client ID : 10221823
Tipe Pembayaran : 60
Periode Masa Laku IKRAP : 02 Juni 2019 - 01 Juni 2024
Tanggal Jatuh Tempo : 09 Juli 2019

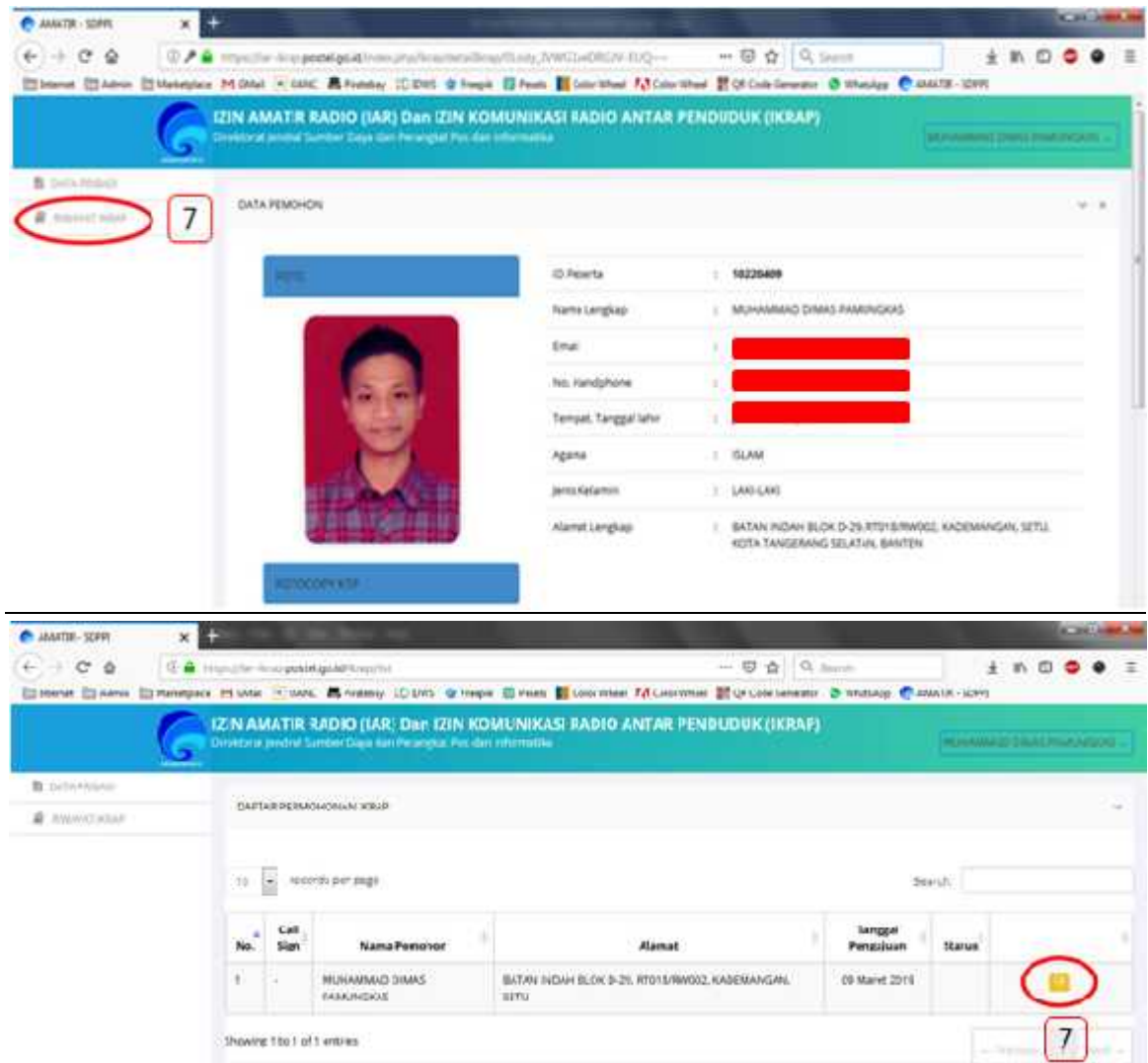
Rincian Tagihan Biaya Perpanjangan IKRAP	Nomor Tagihan (invoice)	Nilai
Biaya Perpanjangan IKRAP Periode 02 Juni 2019 s.d. 01 Juni 2024	00334923	Rp. 150.000,00
Jumlah Biaya Perpanjangan :		Rp. 150.000,00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah		

Untuk menjadi perhatian:

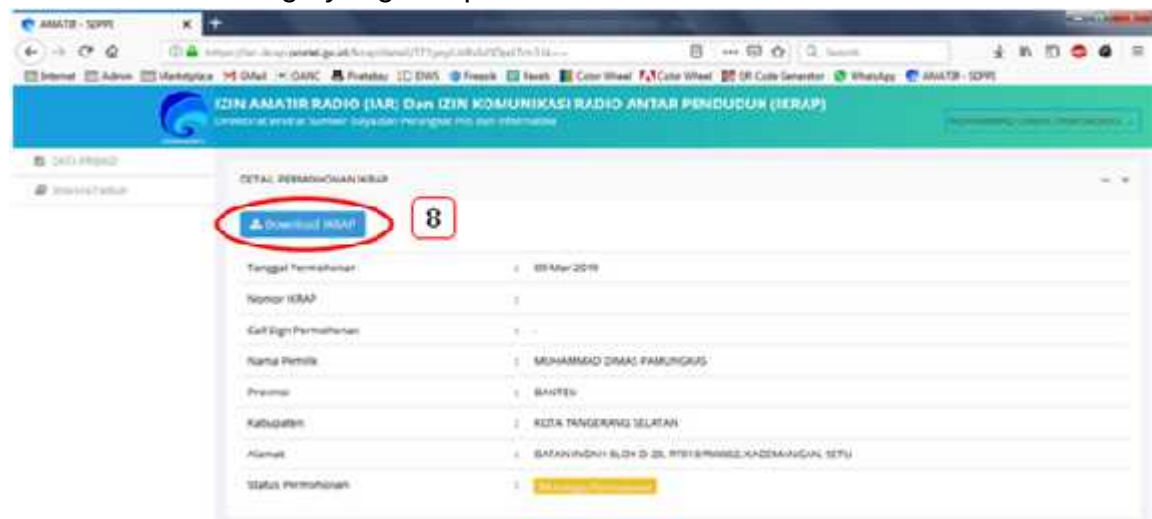
1. Dokumen rincian tagihan ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.
3. Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada tanggal hari libur atau hari yang diliburkan maka batas akhir pembayaran selanjut-lanjutnya 1 (satu) hari sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
4. Pembayaran Biaya Perpanjangan IKRAP dilakukan Melalui Host to Host Bank Mandiri, Bank BSI atau Bank BRI dengan memberitahukan Nomor Client, Nomor Tagihan dan Tipe Pembayaran.
5. Rincian Tagihan Biaya Perpanjangan IKRAP ini diterbitkan melalui fasilitas peritaman secara elektronik dan dipaparkan suk.
6. Apabila Soudara tidak melakukan pembayaran Biaya Perpanjangan IKRAP sampai dengan jatuh tempo, maka akan dibekukan sesuai ketentuan peraturan Menteri Komunikasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

A.N. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS INFORMATIKA
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
TTO
DWT HARTONO

- 8) Setelah transaksi pembayaran sukses, jangan lupa simpan bukti transfer / setorannya. Lakukan proses masuk kembali ke akun , kemudian pilih menu **"RIWAYAT IKRAP"** untuk mengetahui status pembayaran atau callsign yang didapatkan.
- 9) *Jika foto background belum berwarna biru*, silahkan ubah dengan memilih / klik tulisan **"Edit Data Pribadi"** kemudian lakukan upload file foto pengganti dan klik/ tekan Simpan.



10) Untuk melihat callsign yang didapat, silahkan klik **“Download IKRAP”**



*Se segera lakukan proses lanjutan yaitu melakukan **Permohonan Anggota RAPI** ke pengurus lokal / wilayah setempat. Jika tidak melakukan/proses keanggotaan melewati jangka waktu 30 hari, sesuai pasal pada PM17 Tahun 2018 akan menyebabkan tercabutnya callsign oleh sistem SDPPI.*

D. Proses Keanggotaan

Untuk langkah dan syarat untuk proses pendaftaran menjadi anggota RAPI , dapat dilakukan sbb :

- a. Print eIKRAP yang didapat dari sistem daring IKRAP SDPPI.
- b. Siapkan pas foto terbaru ukuran 3x4 background biru (pakaian rapih/kemeja) dan foto/fotocopy KTP @ 4 lembar
- c. Mendatangi atau menghubungi pengurus lokal atau wilayah di alamat sesuai KTP
- d. Melakukan pembayaran administrasi : .
 - Transfer ke Rekening Giro BRI a/n Pengurus Nasional RAPI dengan No Rekening **0419.01.000994.30.3** sebesar Rp. 57.500,00 (**Anggota Baru**) dan Rp. 55.250,00 (**Perpanjangan**)
 - Pembayaran ke Rekening Pengurus Daerah, Wilayah & Lokal asal Pendaftar (*ditentukan menurut hasil rapat kerja dan koordinasi Pengurus RAPI Daerah / provinsi setempat*) .
- d. Mengisi serta menandatangani (bermaterai) form permohonan.
- e. Berkas permohonan dan lampiran pendukung di kirim oleh pengurus RAPI secara berjenjang dari lokal ke wilayah ke daerah dan akan validasi oleh pengurus daerah sebelum dikirim ke RAPI Nasional baik secara softcopy maupun hardcopy.
- e. Kesekretariatan RAPI Nasional melakukan cetak KTA setelah data softcopy diterima dan akan mengirimkan ke propinsi (pengurus RAPI Daerah) untuk didistribusikan ke pendaftar secara berjenjang melalui pengurus wilayah dan lokalnya setelah berkas hardcopy diterima oleh kesekretariatan Nasional)

Untuk informasi kontak person / pengurus dan sekretariat RAPI setempat , dapat melihat pada website RAPI : www.rapi.or.id atau menghubungi **sekretariat RAPI Nasional** pada email : rapinasional@gmail.com sedangkan untuk callcenter SDPPI ada di callcenter_sdppi@postel.go.id

Salam dari kami,

Team Task Force eIKRAP RAPI Nasional

Team Task Force eIKRAP RAPI Nasional

Ketua :

JZ12BLS – Agus Subekti (*Ketua Departemen III RAPI Nasioanal*)

Anggota :

1. **JZ30BBC – Suryono Kaolan , SH** (*Sekretaris I RAPI Nasional*)
2. **JZ30BTS – Totok Sugiarto, S.Kom** (*Anggota Departemen III RAPI Nasional*)
3. **JZ30TAS – Ario Saloka, SE, Msi** (*Team Support / Konsultan*)
4. **JZ09YEN – Yeni Ferdiyani** (*Administrator Sekretariat RAPI Nasional*)